



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

Ir. H. Jhoni Hartono, M.Sc, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir No. 25 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Bugis, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin, Advokat yang berkantor di Jl. Merdeka No.12 A Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 95/SK.PDT/2020/PN.Sbw tanggal 26 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan

Sudarli,S.Pd, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir No. 25 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Bugis, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**

Mursalim Hamid S Sos, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis Desa Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap;

Halaman 1 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan ingin memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 961.000,00.(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami DWIYANTORO, S.H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H, dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. ATK	: Rp.	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00.
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00.
6. Meterai	: Rp.	6.000,00.
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00.

J u m l a h : Rp.961.000,00. (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)